



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-8508081 Fax. +6224-8508082

Laman: [http:// www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id), email: unnes@unnes.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah terhadap penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Negeri Semarang, maka perlu panduan yang memuat arah dan capaian serta tolok ukur keberhasilan yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Rektor Unnes Nomor 38 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Unnes Tahun 2010-2034;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

Pasal 1

Peraturan Rektor tentang Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang merupakan acuan bagi Universitas Negeri Semarang dalam melaksanakan kebijakan Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Tahun 2015-2019.

Pasal 2

Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdapat dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

Pasal 3

Setiap unit kerja dalam melaksanakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Tahun 2015-2019 mengacu pada Dokumen Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Maret 2015

**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

The image shows the official seal of Universitas Negeri Semarang, which is circular and contains the university's name and logo. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Fathur Rokhman'.

FATHUR ROKHMAN x